

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Fraud bukanlah fenomena baru yang dipublikasikan terkait dengan kasus penipuan keuangan dengan kerugian yang cukup besar. Dapat ditemukan di beberapa sejarah Indonesia tentang kasus kecurangan keuangan dengan menggunakan trik, manipulasi, dan tipu daya untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau kelompok. Sejarah pernah mencatat skandal BLBI pada tahun 1998 yang terjadi pada saat krisis moneter (Sutrisno, 2005). Kasus PT. Bank Century dengan kerugian yang sangat besar merupakan kasus bank yang dapat dikatakan fenomenal seperti pada kasus sebelumnya (Hasudungan et al., 2020). Kemudian kasus Citibank yang merupakan kasus korupsi pada tahun 2011 dengan kerugian Rp17 Miliar (Kustinah & Amaliah, 2016).

Kasus diatas merupakan kasus yang terjadi pada bank dengan kerugian yang cukup besar sepanjang sejarah Indonesia. Dampak yang diakibatkan dari terjadinya *fraud* yang utama tentunya kerugian pada perusahaan dan kerugian yang menimpa negara. selain kerugian pada material pada bank, kerugian lainnya adalah reputasi bank di mata para pemangku kepentingan. Menurunnya kepercayaan pemangku kepentingan dapat berdampak pada siklus kehidupan organisasi seperti menurunnya jumlah investasi dari investor dan berkurangnya minat nasabah untuk bekerja sama dengan bank tersebut. Bank perlu melakukan pencegahan untuk dapat meminimalisir terjadinya *fraud*.

Cressey (1953) melakukan riset yang mengacu pada mengapa seseorang melakukan *fraud*. Terdapat tiga alasan mengapa seseorang melakukan perilaku *fraud* yakni tekanan yang dialami pelaku (*pressure*), kesempatan atau peluang (*opportunity*) yang dimiliki pelaku untuk melakukan *fraud*, dan rasional atau pembenaran dari dalam diri pelaku (*rationalization*) untuk melakukan kecurangan (Tuanakotta, 2010). Hingga saat ini, ketiga dasar tersebut dikenal dengan sebutan *fraud triangle* yang menjadi alasan mengapa seseorang mampu melakukan *fraud*.

Berdasarkan terjadinya kasus, *fraud* dikelompokkan menjadi tiga bagian yang sering disebut dengan *fraud tree*. Ketiga cabang tersebut yakni *corruption*, *asset misappropriation*, dan *fraudulent statements*. *Fraud Tree* merupakan kecurangan keuangan yang digambarkan oleh *Association of Certified Fraud Examiners* (selanjutnya disebut ACFE) yang dikelompokkan secara skematis (Tuanakotta, 2010). Kasus *fraud* yang sering terjadi di Indonesia adalah kasus korupsi, Hal ini didukung oleh hasil survei ACFE (2019). Korupsi menjadi peringkat utama dalam persentase terjadinya kasus *fraud* di Indonesia.

Korupsi tidak hanya menimpa kantor pemerintah namun badan usaha milik negara seperti bank tidak dapat terhindar dari *fraud*. bank yang merupakan tempat termasyhur dalam penyediaan uang merupakan lading korupsi yang memungkinkan mengakibatkan kerugian yang sangat besar. Sehingga pengendalian internal dibutuhkan untuk dapat digunakan bank dalam pencegahan *fraud*.

Sistem pengendalian internal terus menerus dikembangkan untuk dapat mencegah terjadinya *fraud*. Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (selanjutnya disebut COSO) melakukan pengembangan terhadap lima

komponen pengendalian internal dengan memasukkan 17 prinsip didalamnya (Coso, 2016).

Komponen dari pengendalian internal sendiri terdiri dari kontrol lingkungan, penilaian resiko, kontrol kegiatan aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, dan pemantauan kegiatan. Kelima komponen sistem pengendalian tersebut diklaim oleh COSO dapat dipergunakan berbagai organisasi salah satunya lembaga keuangan.

Dalam suatu lembaga keuangan seperti halnya bank memiliki sistem pengendalian untuk mengontrol seluruh aktivitas operasionalnya. Sistem pengendalian yang sifatnya efisien dan efektif seringkali menjadi pilihan utama. Kontrol yang kuat terkadang digunakan pula dalam kasus-kasus tertentu, meskipun terdapat perbedaan dengan operasional bank yang efisien. Akan tetapi, hal tersebut tidak berhasil mengurangi secara drastis jumlah dana yang hilang (Adetiloye et al., 2016). Tindakan pengendalian internal yang dijadikan sebagai pencegahan dan perlindungan sumber daya keuangan bank terkadang merugikan operasi utama bank namun tidak menghapus *fraud*.

Celah dari sistem pengendalian yang ditemukan karyawan dapat menyebabkan terjadinya peluang untuk melakukan *fraud*. Pengetahuan karyawan mengenai celah sistem pengendalian internal akan memudahkan mereka dalam melakukan *fraud*. Untuk mengoptimalkan pencegahan terhadap *fraud* dan meningkatkan sistem pengendalian kearah yang lebih baik maka COSO mengembangkan *fraud risk management*. Hal ini sesuai dengan prinsip dari sistem

pengendalian internal nomor delapan dimana organisasi harus menjadikan risiko *fraud* sebagai salah satu tujuan pencapaian organisasi (Coso, 2016).

Fraud risk management memiliki lima komponen penting yang harus dijalankan yakni menetapkan kebijakan tata kelola risiko penipuan, penilaian risiko *fraud*, aktivitas pengendalian *fraud*, investigasi *fraud* dan tindakan korektif, dan aktivitas pemantauan (Marzuki et al., 2020). Setiap komponen dari *fraud risk management* saling mendukung dengan prinsip-prinsip yang terdapat dalam sistem pengendalian internal yang baru dikembangkan.

Prinsip-prinsip dalam *fraud risk management* diharapkan mampu memaksimalkan kemungkinan pencegahan di dalam bank. Pencegahan penipuan dapat dicegah atau dideteksi secara tepat waktu dan akan menciptakan efek pencegahan penipuan yang lebih baik pada bank.

Pada tahun 2020 terindikasi telah terjadi kasus korupsi yang telah menimpa salah satu kantor bank BRI di Kabupaten Sumenep yang terletak di Pulau Madura. Bank tersebut merupakan salah satu bank yang paling sering digunakan masyarakat di Kabupaten Sumenep. Kerugian yang diakibatkan oleh korupsi tersebut cukup besar, sehingga cukup meresahkan nasabah yang memiliki kepentingan. Kerugian yang disebabkan oleh *fraud* tidak hanya secara material, namun *fraud* juga dapat mengakibatkan kerugian pada menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap bank tersebut.

Sebagai tempat perputaran keuangan dan memiliki harapan yang berasal dari dunia bisnis maupun kegiatan publik, bank identik dengan sistem pengendalian yang cukup ketat. Namun, hal ini tidak menutup kemungkinan bahwa *fraud* tidak dapat

terjadi. Pada faktanya dengan terjadinya kasus yang menimpa bank. Hal ini membuktikan bahwa *fraud* masih berhasil memasuki sistem pengendalian yang cukup ketat seperti bank.

Seluruh stakeholder memiliki kepentingan masing-masing terhadap pertanggungjawaban bank. pemegang saham menginginkan return yang baik, dan memberikan risiko yang dapat diatur. Pemerintah menginginkan bank yang stabil dan menerapkan manajemen risiko yang baik sehingga dapat dilibatkan dalam proyek-proyek pemerintah. Nasabah berharap dana yang disimpan dalam bank dapat dipertanggungjawabkan. Sehingga bank diharapkan mampu menjalankan fungsi-fungsi dengan baik (Kustinah & Amaliah, 2016).

Berdasarkan dari fenomena diatas terdapat permasalahan yang harus dikaji dan perlu dilakukan penelitian mengenai pengaruh sistem pengendalian internal dan *fraud risk management* terhadap pencegahan *fraud*. Untuk melihat apakah sistem pengendalian internal dan *fraud risk management* berpengaruh terhadap pencegahan *fraud*, sehingga dapat meningkatkan pencegahan *fraud* dan memberikan dampak yang baik seperti meminimalisir terjadinya *fraud*.

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan (*fraud*)?
2. Apakah *fraud risk management* berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan (*fraud*)?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaruh sistem pengendalian internal terhadap pencegahan *fraud*.
2. Untuk mengetahui pengaruh *fraud risk management* terhadap pencegahan *fraud*.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi peneliti, menambah pengetahuan dan pengalaman baru dalam melakukan penelitian.
2. Bagi pembaca, dapat dijadikan untuk menambah pengetahuan mengenai pengaruh sistem pengendalian dan *fraud risk management* terhadap *fraud*.
3. Bagi peneliti selanjutnya, dapat dijadikan sebagai sumber rujukan untuk mengembangkan penelitian *fraud* selanjutnya.
4. Bagi perusahaan dan Lembaga pemerintah, dapat dijadikan sebagai pengetahuan dalam melihat perkembangan penggunaan sistem pengendalian internal dan *fraud risk management*.